



Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

A Sulaeman¹, Dhi Bramasta², Makhrus²

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : sulaeman.ump@gmail.com, dhibramasta@ump.ac.id, makhrus@ump.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) dengan memfokuskan kepada dua aspek yakni pendidikan dan hukum. Mitra dalam pengabdian masyarakat ini adalah Desa Kebarongan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan metode pelatihan dan pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan PRA memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dengan meningkatnya kesadaran hukum dan pentingnya pengembangan media pembelajaran. Dalam aspek hukum masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan pelanggaran seperti kekerasan, pelecehan seksual, narkotika, pencurian, dan lainnya, sedangkan dalam pentingnya pengembangan media pembelajaran sangat berdampak terhadap hasil belajar dalam proses pembelajaran. Komitmen mitra melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat tinggi agar pendekatan PRA dapat diaplikasikan kepada bidang yang lain khususnya dalam bidang ekonomi yang berkelanjutan.

Kata-kata kunci : pemberdayaan, masyarakat, pendekatan, berkelanjutan

Abstract

Community empowerment plays a crucial role in enhancing self-reliance and well-being through the optimisation of the community's potential and resources. The implementing team executed the implementation of community service through the utilisation of a participatory rural appraisal (PRA) approach, with a specific emphasis on education and legislation. The community service initiative is conducted in collaboration with Kebarongan Village, located in Kemranjen, Banyumas Regency. The project involves the implementation of training and mentoring techniques. The findings of this study demonstrate that the implementation of the Participatory Rural Appraisal (PRA) strategy in community empowerment yields favourable outcomes in terms of enhancing individuals' well-being. Specifically, it is seen that PRA fosters an increase in legal consciousness and underscores the significance of creating educational resources. In the realm of law, society has the capacity to mitigate a range of transgressions, including but not limited to acts of aggression, sexual harassment, drug-related offences, theft, and other similar infractions. Conversely, the significance of cultivating educational media exerts a substantial influence on the educational outcomes achieved within the process of learning. The level of commitment exhibited by the partner in regards to the follow-up of community service activities is notably strong. This dedication is particularly significant as it enables the use of the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach in several domains, with a specific emphasis on the sustainable economic sector.

Keywords: empowerment, community, approach, sustainable

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu metode dalam mengeluarkan masyarakat dari problematika sosial yang selama ini menyanderanya yang notabene masyarakat miskin dan terbelakang, oleh sebab itu prinsip pengelolaan program yang sismatik dalam pemberdayaan masyarakat harus tersusun secara maksimal dan terancana sejak dari analisa awal sampai dengan tindaklanjut pasca pelaksanaan program yang mampu memberikan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang terlibat dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama melakukan analisa terhadap masalah yang dihadapinya dengan cara merumuskan perencanaan dan kebijakan secara mandiri(Trapsila 2017), oleh sebab itu penggunaan PRA dalam pemberdayaan masyarakat memberikan upaya partisipatif kepada masyarakat untuk menentukan program yang lebih prioritas dalam bentuk tindakan yang nyata, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupannya (Rahadi 2018).

Terdapat lima prinsip utama dalam kegiatan PRA: pertama, partisipasi, prinsip ini dirancang untuk keterlibatan masyarakat, sehingga tidak sebagai sumber informasi, namun sebagai mitra dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Kedua, fleksibilitas, prinsip ini sebagai kombinasi teknik yang sesuai dengan konteks pengembangan tertentu akan ditentukan oleh berbagai variabel yang telah ditentukan, seperti waktu, sumber daya, topik, dan lokasi. Ketiga, kerja tim, prinsip ini kegiatan PRA harus dilakukan bersama tim yang terlibat langsung dengan kegiatan tersebut. Keempat, optimalisasi keputusan, prinsip ini agar dapat terlaksana secara efisien dari segi waktu dan biaya, maka perlu dilakukan mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat rekomendasi dan keputusannya. Kelima, sistematik, prinsip ini mendorong adanya penggunaan berbagai teknik baik kuantitatif dan kualitatif yang sesuai dengan topik (Cavestro 2003), sementara berkaitan dengan bentuk penilaian dalam PRA meliputi : metode, jenis dan kondisi, poin dalam rentang atau distribusi, analisis kelompok dan individu, tempat, waktu, disiplin, penyelidik/ penyidik (Chambers 1994)

Desa Kebarongan terletak di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang memiliki tradisi kehidupan yang saling berdampingan satu sama lain. Sebagian besar penduduk Desa Kebarongan berprofesi sebagai petani, hal tersebut ditandai dengan hamparan sawah yang cukup luas, selain itu Desa Kebarongan dikenal sebagai kota santri yaitu dengan adanya Pondok Pesantren *Madrasah Wathoniyah Islamiyah* (MWI) Kebarongan. Sejarah berdirinya MWI Kebarongan Kabupaten Banyumas bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren yang didirikan oleh Kyai Muhammad Habib pada tahun 1878 M/1296 H. Kyai Muhammad Habib merupakan alumni santri pondok pesantren Kedungwot dan pondok pesantren Somalangu. Setelah itu, melanjutkan studinya ke Makkah

selama 20 tahun. Sepulangnya menuntut ilmu di Makkah, Kyai Muhammad Habib mengembangkan ilmunya dan berdakwah menyebarluaskan agama Islam di desa Kebarongan yang saat itu masih berupa hutan dan wafat pada tahun 1888 M.

Permasalahan yang dihadapi mitra secara umum terbagi atas dua hal, yakni: pertama, pentingnya penyadaran hukum untuk mengantisipasi adanya tindakan pelanggaran hukum seperti kekerasan, narkoba, miras, dan lainnya. Kedua, pentingnya pendampingan penyediaan media pembelajaran interaktif untuk guru sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendampingan secara komprehensif agar target dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secara baik. Kebutuhan mitra dalam pengabdian masyarakat ini untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi mitra terdiri atas bagian yaitu hukum, pendidikan, dan ekonomi, sehingga keberadaan kegiatan ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh tim pelaksana dan mitra dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) secara komprehensif bersama pemerintah Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dalam menyelesaikan permasalahan mitra yakni memberikan penambahan informasi pengetahuan dan pemahaman mengenai kesadaran hukum dan media pembelajaran

Metode

Pengabdian ini berusaha mendorong agar pemahaman komprehensif dapat dirasakan oleh masyarakat dengan membagi kegiatan atau program menjadi dua kegiatan yakni hukum dan pendidikan. Selama proses kegiatan pemberdayaan ini para peserta pendampingan diberikan kesempatan untuk mengadapatkan tanya jawab dan *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta. Adapun kegiatan ini memiliki dua langkah yaitu : pertama, pemberian materi dalam kegiatan ini terbagi atas dua bagian, yakni: pentingnya penyadaran hukum untuk mengantisipasi adanya tindakan pelanggaran hukum dan pendampingan penyediaan media pembelajaran interaktif untuk guru sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Kedua materi tersebut disampaikan oleh para pemateri secara ceramah. Kedua, praktik dalam kegiatan ini diarahkan untuk membuat program media pembelajaran interaktif dengan disampaikan secara menarik secara simulatif oleh semua narasumber.

Berkaitan dengan keterampilan/*skill* dalam hal pemberdayaan masyarakat membuat media pembelajaran interaktif yang langsung dipraktikkan oleh peserta, kemudian para peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai hal-hal yang dipahami oleh peserta berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan penyadaran hukum dan pembuatan media pembelajaran interaktif, sehingga dapat diketahui respon dan tanggapan oleh sesama peserta yang mampu menjadi dorongan dan semangat dalam mengikuti proses kegiatan. Pemateri memberikan evaluasi terhadap pengalaman peserta yang telah mempresentasi/mensimulasikan tentang pembuatan media pembelajaran interaktif, sehingga mampu diterapkan secara praktis oleh para peserta. Adapun

masukan atau tanggapan yang disampaikan pemateri bersifat saran/rekomendasi dalam dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi dalam untuk kegiatan IbM ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Pendidikan, n.d.), namun dalam pengertian yang lain masyarakat adalah sekelompok manusia/individual yang hidup secara bersama-sama untuk jangka waktu tertentu dan memiliki persamaan perasaan, sikap, dan budaya sehingga terbentuk keteraturan tertentu. Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang menjadikan masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses sosial dengan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan apabila masyarakat berpartisipasi atau terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya yang mampu mengubah masyarakat menjadi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya (Maryani and Nainggolan 2019). Dalam pemaknaan yang lain pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa, sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan perkembangan tersebut hasil kekuatan eksternal dengan memposisikan masyarakat harus sebagai subyek bukan objek.(Makbul and Fathaniyah 2023)

Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah (dhuafa), kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, minimnya akses terhadap sumberdaya produktif, dan terpinggirkan dalam proses pembangunan. Guna menjadikan pemberdayaan masyarakat lebih partisipatif dan memiliki dampak jangka panjang yaitu menjadikan proses akhir dari pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat supaya meningkatkan taraf hidupnya (Widjajanti 2011). Berkaitan dengan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dilakukan oleh tim pelaksana dengan mitra sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Adapun realisasi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat di lapangan terrealisasi bentuk program kegiatan yang dilakukan bersama mitra dan tim pelaksana. Tim pelaksana berkoordinasi dengan Kepala Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam koordinasi ini diputuskan mengenai tidak dilaksanakan pendampingan digital marketing untuk UMKM agar lebih difokuskan kepada pendampingan hukum dan

media pembelajaran. Dalam kegiatan koordinasi ini diputuskan berbagai teknis pelaksanaannya mulai jadual pelaksanaan, materi, jumlah peserta, dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dilaksanakan di dua tempat yaitu balai Desa Kebarongan dan MTs MWI Kabupaten Banyumas. Berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan, sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, pihak tim pelaksana dan mitra melakukan pendataan peserta kegiatan IbM. Sebelum dilaksanakan kegiatan materi para peserta diberikan *pretest* oleh tim pelaksana untuk diisi, hal ini dilakukan untuk mengetahui analisa awal kemampuan peserta dalam mengikuti kegiatan dan mengikuti materi, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi tim pelaksana untuk memberikan pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra dan peserta.

Materi kegiatan dalam proses pelaksanaan program ini dilakukan dengan membagi materi dalam dua bagian agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap penyelesaikan masalah mitra. Bagian pertama, pendampingan hukum diarahkan kepada perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi materi fenomina dan pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan hukum terhadap korban, macam-macam kekerasan, dampak kekerasan terhadap anak, dan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagian kedua, pengembangan media pembelajaran yang meliputi pengertian media pembelajaran berbasis website, respon yang disampaikan, learning pyramid, prinsip multimedia pembelajaran, jenis-jenis multimedia, dan praktik penggunaan aplikasi Canva untuk pembelajaran. Materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah dan praktik, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk menyempurnakan pemahaman peserta. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini untuk mengetahui keberhasilan proses berlangsungnya kegiatan. Bentuk evaluasi tersebut sebagai berikut :

1. *Feedback* dari peserta. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui respon peserta dengan bentuk diskusi kecil pasca pemaparan materi. Hanya saja, saja proses tidak berlangsung lama, dikarenakan durasi waktu yang terbatas.
2. *Follow up* dari mitra. Tindak lanjut dari kegiatan ini pihak mitra akan mengadakan agenda kegiatan lanjutan yang memfokuskan pada bidang-bidang yang lain
3. Adanya evaluasi terhadap tim pelaksana. Hal ini terkait dengan pengembangan metode, tahap, materi, bentuk, dan konsep kegiatan sehingga mampu lebih baik pada pelaksanaan yang berikutnya.

Khayak yang menjadi sasaran dalam program pengabdian masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas terbagi atas dua bagian yaitu, dalam pendampingan hukum berasal dari warga

Desan Kebarongan yang berjumlah 49 orang dan pendampingan pengembangan media pembelajaran sebanyak 29 orang berasal dari MI dan MTs MWI Kebarongan Kabupaten Banyumas sebagaimana terlampir dalam kegiatan ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memfokuskan terhadap permasalahan utama yang dihadapi mitra yaitu pendidikan dan hukum. Dalam aspek pendidikan dilakukan dengan melakukan pada tanggal 15 Juli 2023 untuk pendampingan pengembangan media pembelajaran 29 orang berasal dari guru MI dan MTs MWI Kebarongan Kabupaten Banyumas. Para peserta mendapatkan materi tentang pengertian media pembelajaran berbasis website, respon yang disampaikan, learning pyramid, prinsip multimedia pembelajaran, jenis-jenis multimedia, dan praktik penggunaan aplikasi Canva untuk pembelajaran.

Para peserta selama proses kegiatan sangat interaktif dengan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri, apalagi pada saat simulasi pembuatan media pembelajaran para peserta langsung mempraktikkan dengan membuat, mendesain, dan mensimulasikan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Penggunaan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva sangat membantu guru dalam peningkatan pembelajaran daring dikarenakan mudah untuk digunakan dan memberikan berbagai fitur menarik, baik dalam bentuk foto, gambar, teks, dan lainnya (Mahardika, Wiranda, and Pramita 2021), oleh sebab itu adanya media pembelajaran sebagai bagian yang terintegral dan tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar termasuk diantaranya penggunaan media berbasis media digital (Sulaeman, Darodjat, and Makhrus 2020).

Pengembangan media pembelajaran dalam kegiatan belajar sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam mengelola proses pembelajaran supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka adanya penyediaan pembelajaran inovatif sebagai salah satu bentuk respon perkembangan teknologi dan praktik sosial baru khususnya dalam bidang pendidikan (Carvalho and Yeoman 2018), sebab adanya inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi peserta didik (Magulod Jr 2018). Adanya relasi yang kuat antara media pembelajaran dengan hasil belajar tersebut di atas menyebabkan para peserta dalam kegiatan pengabdian ini berinsiatif untuk menggunakan media pembelajaran daring agar mampu meningkatkan semangat, proses, dan hasil belajar para siswa.

Gambar 1 : pendampingan pengembangan media pembelajaran



Gambar 2 : perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak



Pendampingan hukum yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi materi fenomina dan pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan hukum terhadap korban, macam-macam kekerasan, dampak kekerasan terhadap anak, dan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023 dengan diikuti 49 peserta yang mayoritas kaum perempuan Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan koordinasi dengan mitra kegiatan ini sangat diperlukan dikarenakan pada tahun 2021 saja Kabupaten Banyumas berada di peringkat pertama kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berjumlah 33 kasus dan berada di peringkat ketiga tertinggi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan 17 kasus (Qonita 2023). Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, penelantaran, dan eksplorasi. Sementara berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan verbal terhadap anak di lingkungan keluarga di antaranya adalah pengetahuan, ekonomi, dan lingkungan keluarga (Erniwati and Fitriani 2020). Adanya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun tindakan melanggar hukum menjadi hal yang selalu dikedepankan oleh mitra agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, termasuk terjadinya kesadaran hukum dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan memahami secara baik tanggung jawab, hak, dan kewajiban para anggota keluarga (Heryanti 2022; Makbul and Ismail 2023).

Guna memberikan dampak yang lebih sistemik secara kelembagaan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya mendorong agar pemahaman komprehensif mampu dirasakan oleh seluruh peserta, oleh sebab itu kedua materi dalam kegiatan menggunakan metode parsipatoris dialogis. Dimana para peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta kegiatan. Sementara pendekatan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam proses kegiatan awal pengabdian pengabdian masyarakat dengan megedepankan prinsip-prinsip dalam pendekatan PRA. Terdapat lima prinsip

utama dalam kegiatan PRA sebagaimana telah disampaikan dibagian pendahuluan yaitu, partisipasi, fleksibilitas, kerja tim, optimalisasi keputusan, dan sistematik, (Cavestro 2003). Adapun penerapan kelima prinsip-prinsip dalam kegiatan pengabdian ini sebagai berikut :

No.	Prinsip	Realisasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
1.	Partisipasi	Melibatkan perangkat desa dan sekolah untuk kegiatan penentuan kegiatan pengabdian, sehingga menghasilkan pendampingan hukum dan pelatihan pengembangan media pembelajaran dalam yang dibutuhkan mitra
2.	Fleksibilitas	Mitra selalu mengedepankan kebutuhan atas penyelesaian permasalahan yang dihadapi (hukum dan pendidikan), dimana lokasi pelatihan di balai desa dan sekolah, serta waktu pelaksanaan disesuaikan mitra dan tim pelaksana
3.	Kerja tim	Tim pelaksana dan mitra selalu berkoordinasi untuk pelaksanaan program, sementara secara internal tim pelaksana membagi kerja (tugas) sesuai dengan keahlian dan kompetensi tim pelaksana.
4.	Optimalisasi keputusan	Keputusan untuk tidak memasukkan aspek ekonomi dalam kegiatan, mitra memandang persoalan hukum dan pendidikan sangat urgen untuk dilakukan, sebab penyelesaian dua aspek akan memberikan dampak jangka panjang.
5.	Sistematik	Mitra memandang terdapat perubahan paradigma, sikap, dan tindakan setelah pelaksanaan kegiatan, sehingga akan dilakukan <i>follow up</i> pasca kegiatan.

Penyelesaian masalah yang dihadapi mitra sebagaimana telah dikordinasikan di awal sebelum pelaksanaan pengabdian masyarakat dibagi menjadi tiga bagian yaitu pra pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Oleh sebab itu, pendekatan PRA dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan secara terencana, terlaksana, dan terukur agar mampu memberikan dalam penyelesaikan komprehensif yang dihadapi. Maka, pemilihan program kegiatan pendampingan hukum dan pengembangan media pembelajaran dilakukan mitra dan tim pelaksana agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Adanya komitmen peserta sebagai tidak lanjut dari kegiatan pengabdian ini yaitu dengan terus mendorong pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan banyak pihak, sehingga berbagai permasalahan yang hadapi mitra dapat diselesaikan secara komprehensif. Berkaitan dengan pendampingan hukum pihak mitra akan melakukan sosialisasi pentingnya kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan anggota keluarga sebagai struktur terkecil dalam masyarakat, oleh sebab itu pemilihan peserta kegiatan pendampingan hukum dengan melibatkan para anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa

Kebarongan, sementara untuk pelatihan pengembangan media pembelajaran melibatkan MI dan MTs MWI Kebarongan Kemranjen Kabupaten Banyumas agar dalam proses pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Faktor pendorong dalam kegiatan ini para peserta berkomitmen untuk menerapkan hal-hal yang disampaikan selama kegiatan pendampingan hukum dan pengembangan media pembelajaran yang disesuaikan kemampuan yang miliki oleh peserta, sementara adanya dukungan dari mitra untuk keberlangsungan pemberdayaan masyarakat tetap dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan masyarakat Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih memfokuskan kepada dua aspek yang dihadapi masyarakat, sehingga perlu dilakukan oleh pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat diluar bidang hukum dan pendidikan.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan PRA yang dilakukan oleh tim pelaksana memfokuskan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pentingnya pengembangan media pembelajaran. Dalam aspek hukum masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan pelanggaran seperti kekerasan, pelecehan seksual, narkotika, pencurian, dan lainnya, sedangkan dalam pentingnya pengembangan media pembelajaran sangat berdampak terhadap hasil belajar dalam proses pembelajaran. Kedua materi tersebut disampaikan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan para peserta kegiatan yang merupakan warga Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Daftar Rujukan

- Carvalho, Lucila, and Pippa Yeoman. 2018. "Framing Learning Entanglement in Innovative Learning Spaces: Connecting Theory, Design and Practice." *British Educational Research Journal* 44 (6): 1120-37.
- Cavestro, Luigi. 2003. "PRA-Participatory Rural Appraisal Concepts Methodologies and Techniques." *Padova University. Padova PD. Italia.*
- Chambers, Robert. 1994. "Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience." *World Development* 22 (9): 1253-68.
- Erniwati, Erniwati, and Wahidah Fitriani. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4 (1): 1-8.
- Heryanti, Febrina. 2022. "Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Dalam Perkawinan Di Desa Tlanakan Pamekasan." *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 69-78.
- Magulod Jr, Gilbert Cabilangan. 2018. "Innovative Learning Tasks in Enhancing the Literary Appreciation Skills of Students." *Sage Open* 8 (4): 2158244018820382.
- Mahardika, Andi Ichsan, Nuruddin Wiranda, and Mitra Pramita. 2021. "Pembuatan Media Pembelajaran Menarik Menggunakan Canva Untuk

- Optimalisasi Pembelajaran Daring." *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 4 (3).
- Makbul, Mohammad, and Lidia Fathaniyah. 2023. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa." *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1): 47–55.
- Makbul, Mohammad, and Mahsun Ismail. 2023. "KEBIJAKAN CYBER DEFEND INDONESIA DALAM RANGKA MENANGANI INTERNATIONAL CYBER THREATS." *Jurnal Yustitia* 23 (2).
- Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pendidikan, Departemen. n.d. "Kebudayaan (1989) Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Qonita, Anisa. 2023. "Kekerasan Seksual Di Banyumas Analisis Data Kasus Kekerasan Seksual Yang Ditangani Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas Tahun 2021." *Universitas Jenderal Soedirman*.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2018. "Analisis Sektor Usaha Kecil & Menengah Menjadi Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif." *Firm Journal of Management Studies* 3 (1): 16–31.
- Sulaeman, A, Darodjat Darodjat, and M Makhrus. 2020. "Information and Communication Technology Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 81–95.
- Trapsila, Aji Purba. 2017. "Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Berbasis Energi Terbarukan Di Indonesia." *El Dinar* 5 (1): 9–16.
- Widjajanti, Kesi. 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12 (1): 15–27.